



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1721, 2014

KEMENPARENKRAF. Vila. Standar Usaha.
Sertifikasi. Persyaratan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR USAHA VILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai Standar Usaha Vila;
 - b. bahwa seiring dengan perkembangan pesat Usaha Vila yang merupakan salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi dan dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta meningkatkan daya saing Usaha Vila, maka penyelenggaraan Usaha Vila wajib memenuhi standar usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar Usaha Vila;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STANDAR USAHA VILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
3. Standar Usaha Vila adalah rumusan kualifikasi Usaha Vila dan/atau klasifikasi Usaha Vila yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Vila.
4. Sertifikasi Usaha Vila adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Vila untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Vila melalui audit pemenuhan Standar Usaha Vila.
5. Sertifikat Usaha Vila adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Vila yang telah memenuhi Standar Usaha Vila.
6. Penilaian Mandiri adalah penilaian kesesuaian perusahaan Vila dengan Standar Usaha Vila yang mencakup persyaratan dasar, aspek produk, pelayanan dan aspek pengelolaan yang dilakukan oleh pengusaha Vila.
7. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
10. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
11. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:

- a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Vila; dan
- b. pedoman *best practices* dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Vila.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penggolongan dan penyelenggara Usaha Vila;

- b. sertifikat dan sertifikasi Usaha Vila;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II
USAHA VILA
Pasal 4

- (1) Usaha Vilameliputi:
 - a. Vila Bintang; dan
 - b. Vila Non Bintang.
- (2) Vila Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki penggolongan sebagai berikut:
 - a. Vila Bintang Diamond;
 - b. Vila Bintang Gold; dan
 - c. Vila Bintang Silver.
- (3) Vila Non Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memiliki penggolongan Vila.

Pasal 5

Usaha Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI
USAHA VILA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Usaha Vila, wajib memiliki Sertifikat Usaha Vila dan melaksanakan sertifikasi Usaha Vila, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Vila, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Vila dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Vila.

Pasal 7

- (1) Sertifikasi Usaha Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Vila, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar Usaha Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Vila, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Vila, harus dilakukan penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Vila.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. sepanjang menyangkut Vila Bintang, berupa pemenuhan dan pelaksanaan ketentuan dan persyaratan berjenjang berdasarkan penggolongan, baik berupa Kriteria Mutlak maupun Tidak Mutlak; dan
 - b. sepanjang menyangkut Vila NonBintang, berupa pemenuhan dan pelaksanaan persyaratan minimum bagi Usaha Vila, agar dapat mendalilkan dan/atau melakukan kegiatan Usaha Vila.

Pasal 9

- (1) Kriteria Mutlak Vila Bintang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) huruf a, meliputi aspek:
 - a. produk, yang terdiri dari 8 (delapan) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur; dan
 - b. pengelolaan, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 11 (sebelas) sub unsur.